



Research Article

Konsep Istiṭā'ah dalam Ritus Haji: Pandangan Ibn 'Āshūr dalam Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr

Halimatus Sa'diyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: halimatus170496@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 20, 2024
Accepted : January 02, 2025

Revised : December 10, 2024
Available online : January 28, 2025

How to Cite: Halimatus Sa'diyah (2025) "The Concept of Istiṭā'ah in the Rituals of Hajj: Ibn 'Āshūr's Perspective in Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1344–1356. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1709.

The Concept of Istiṭā'ah in the Rituals of Hajj: Ibn 'Āshūr's Perspective in Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr

Abstract. This paper aims to explore the concept of *istiṭā'ah* in *hajj* according to Ibn 'Āshūr in his *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* and implementation. This study employs a qualitative approach, specifically library research, utilizing written literature as the primary data source. The findings indicate that Ibn 'Āshūr's view *Istiṭā'ah* encompasses both physical and financial capabilities. Physical capability means that the individual must be in good health and able to undertake the journey for Hajj, while financial capability refers to having sufficient funds without neglecting the basic needs of their family. The implementation of this understanding allows for someone to delegate their Hajj to another person if they are suffering from a severe illness or have passed away. Conversely, performing Hajj is prohibited

for those relying on loaned funds or still in debt, as these conditions are considered to not meet the *Istiṭā'ah* requirement.

Keywords: Haji, *Istiṭā'ah*, Tafsir, Ibn 'Āshūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap konsep *istitha'ah* dalam haji dalam pandangan Ibn 'Āshūr dalam tafsir *al-Tahrir wa Al-Tanwir* beserta implimentasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yakni dengan memanfaatkan literatur tertullis sebagai basis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *istiṭā'ah* dalam sudut pandang Ibn 'Āshūr mencakup kemampuan fisik dan finansial. Kemampuan fisik, artinya individu harus dalam kondisi sehat dan mampu menempuh perjalanan haji, sedangkan kemampuan finansial mengacu pada kecukupan biaya tanpa mengabaikan kebutuhan dasar keluarganya. Kemudian Implementasi dari pemaknaan *istiṭā'ah* ini memungkinkan seseorang mewakili hajinya kepada orang lain apabila menderita sakit keras atau sudah meninggal dunia. Sebaliknya, larangan haji berlaku bagi mereka yang menggunakan dana talangan atau masih memiliki hutang, karena kondisi tersebut dinilai belum memenuhi syarat *istiṭā'ah*

Kata Kunci: Haji, *Istiṭā'ah*, Tafsir, Ibn 'Āshūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr

PENDAHULUAN

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan ibadah utama. Kata *haji* berasal dari bahasa Arab, حج, yang artinya bersengaja. (Yanis, 2024) Haji adalah perjalanan spiritual di kota suci Makkah, tempat Ka'bah berada, di mana umat Islam melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya. Ini adalah ritual ibadah yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat-ayatnya dan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dianggap sebagai salah satu ibadah penting dalam Islam. (Kisworo, 2017) Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, dan kemampuan atau *istiṭā'ah* merupakan salah satu persyaratan utama untuk menjalankan ibadah haji.

Kata "*istiṭā'ah*" secara bahasa berarti kemampuan dan kuasa. (Munawwir, 1997) Dalam kamus Bahasa Arab lainnya, *istiṭā'ah* berarti kemampuan untuk menanggung sesuatu. Secara istilah, *istiṭā'ah* memiliki beragam pengertian, termasuk kemampuan materi, kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan fisik, dan lain sebagainya. (Nada, 2019) Dalam konteks haji, banyak ulama telah mempelajari konsep *istiṭā'ah*. Syeikh Al-Jabrin menjelaskan bahwa kemampuan untuk menjalankan haji berarti seseorang mampu mencapai Makkah dengan cara apa pun, maka dia wajib menjalankan haji dan umrah. Jika seseorang mampu pergi dengan berjalan dan membawa bekalnya, maka dia wajib haji. Jika seseorang memiliki sarana transportasi modern seperti kapal laut, pesawat, atau mobil, maka dia juga wajib haji. Namun, jika seseorang memiliki sarana transportasi tetapi tidak dapat menjaga harta dan keluarganya atau tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya selama pergi haji, maka dia tidak wajib haji karena tidak memiliki kemampuan. Selain itu, jika ada halangan seperti ancaman perampokan, pajak yang tinggi, waktu yang tidak mencukupi untuk mencapai Makkah, atau jika naik kendaraan akan membawa mudarat yang lebih besar, maka

kewajiban haji dapat batal, dan seseorang harus menggantikannya kepada orang lain jika memiliki kemampuan harta, jika tidak, maka dia tidak wajib menjalankan haji. (Rizal & Yusriando, 2020)

Adapun Imam Syafi'i berpendapat, bahwasannya *istiṭā'ah* dalam haji itu terbatas bagi orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial. Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang tidak memiliki keleluasaan finansial untuk menjalankan haji kecuali dengan berhutang, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Berikut keterangannya;

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الْإِسْتِدَانَةَ فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ وَقُوتُ أَهْلِهِ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ مِنَ الْحُجِّ إِنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْحُجُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ قُوتُ أَهْلِهِ أَوْ مَا يَرْكَبُ بِهِ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَقُوتُ أَهْلِهِ أَلْزَمٌ لَهُ مِنَ الْحُجِّ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُجُّ حَتَّى يَضَعَ لِأَهْلِهِ قُوتَهُ فِي قَدْرِ غَيْبَتِهِ

Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk melaksanakan haji tanpa berhutang, maka ia dianggap tidak menemukan jalan (menunaikan haji). Akan tetapi apabila seseorang memiliki banyak harta benda, maka ia harus menjual sebagian hartanya atau berhutang untuk melaksanakan haji. Jika ia memiliki rumah, pelayanan dan (mampu memenuhi) kebutuhan keluarganya hingga kembali dari haji dalam keadaan selamat, maka wajib atasnya untuk berhaji. Namun, jika seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau biaya perjalanan, namun tidak bisa memenuhi keduanya. Maka menurut saya (Imam Syafi'i), tidak wajib baginya menunaikan haji hingga mampu menyediakan kebutuhan keluarganya selama kepergiannya. (Al-Shāfi'i, 1983)

Hanya Imam Malik yang berpendapat berbeda, yaitu bahwa seseorang yang mampu berjalan kaki wajib haji, sama seperti kewajiban memberi nafkah kepada sanak saudara dan keluarganya, tanpa terkecuali. Bahkan, menurut Imam Malik, seseorang harus menjual apa pun yang diperlukan untuk pergi haji, termasuk alat-alat mata pencaharian, hewan ternak, atau barang-barang lainnya, bahkan buku-buku dan hiasan yang digunakan. Asalkan dalam usahanya tersebut tidak mengancam nyawanya sendiri, maka wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah haji. (Al-Jazīrī, 2003) Dalam hal ini memang dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Malik berbeda dari ketiga imam lainnya berkenaan dengan konsep *istiṭā'ah*.

Untuk memahami konsep sebenarnya dari *istiṭā'ah* dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan haji dalam Al-Qur'an, perlu dilakukan kajian mendalam dengan menggunakan ilmu tafsir. Dalam hal ini digunakan tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr untuk mengungkap makna *istiṭā'ah* secara komprehensif. Ibn 'Āshūr mengulas Al-Qur'an berdasarkan aspek-aspek ilmiah yang tidak pernah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Ia menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam

penafsirannya, menggunakan corak gaya ilmiah, diawali dengan pengkajian kebahasaan, selanjutnya baru dijelaskan teori-teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ayat, sehingga tidak memberi kesan pemaksaan teori ilmu pengetahuan terhadap makna ayat al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini didasarkan pada sifat data yang berupa narasi, bukan angka. (Aziza, 2022) Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan, karena peneliti akan memanfaatkan sumber tertulis sebagai sumber data. (Syachrizal dkk., 2024) sumber data primer, peneliti akan menggunakan buah tangan dari Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, yakni Tafsīr *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Silāmiyyah* dan *Uṣūl al-Inshā' wa al-Khiṭābah*. (Fauzan & Imawan, 2023) Guna menunjang penggalan data peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder berupa penelitian terdahulu yang berbentuk jurnal artikel, tesis, disertasi dll. yang berhubungan dengan pemikiran Ibn 'Āshūr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibn 'Āshūr

Nama lengkapnya adalah Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥamad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Shaykh Muḥammad al-Shādhilī ibn 'Abd al-Qadīr ibn Muḥammad ibn 'Āshūr. Lahir pada bulan Jumadil Ula tahun 1296 Hijriah atau bertepatan pada bulan September Tahun 1879 di Kota Marasi, Tunisia. Ibn 'Āshūr meninggal pada 13 Rajab Tahun 1393 atau pada tanggal 12 Agustus 1973 Masehi. (Al-Tūnisī, 1984) Dilihat dari silsilah keluarganya, baik dari jalur ayah atau ibunya, Ibn 'Āshūr memiliki garis keturunan seorang bangsawan dan memiliki pengaruh di daerah asalnya masing-masing. Keluarga ayahnya yang berasal dari Kota Sala, Maroko yang bermigrasi ke Andalusia. Kakeknya yang bernama Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr pernah menjabat sebagai *qaḍi*, mufti, dewan pengajar, pengawas wakaf, peneliti *bait al-māl* dan anggota majelis *shura*. (Nikmah, 2017) Sedangkan ibunya yang bernama Fatimah, merupakan anak perempuan dari perdana menteri bernama Muḥammad al-'Azīz ibn Muḥammad al-Ḥabīb ibn Muḥammad al-Ṭayyib ibn Muḥammad ibn Muḥammad Buatur.

Sejak kecil, Ibn 'Asyur mendapat pendidikan dari kakeknya, yang merupakan seorang Syaikh di Bu'atur. Kakeknya sangat peduli dan sayang terhadapnya. Dari kakeknya, Ibn 'Asyur memperoleh berbagai pengetahuan agama, termasuk hadits dan balaghah. Ia juga mempelajari kitab-kitab seperti karya al-Bukhari dan kitab Miftah karya al-Sakaki. Kakeknya juga mengajarkan sastra, kata-kata hikmah, dan badi' seperti yang terdapat dalam kitab sastra karya al-Bahtariy. Selain itu, Ibn 'Asyur juga mempelajari bahasa Perancis. (Wahid, 2025) Karir akademis Ibn 'Āshūr dimulai pada tahun 1893 di Universitas al-Zaytonah sebagai mahasiswa dan lulus pada tahun 1899 bersamaan dengan tahun lulusnya dari Madrasah Sadikiyah. Pada tahun 1932, Ibn 'Āshūr diangkat menjadi mufti mazab maliki. Pada tahun 1942 menyandang gelar "guru besar". (Nuwayhid, 1988)

Sepanjang hidupnya, Ibn 'Āshūr selalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ibn 'Āshūr mengalirkan potensi ini ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi umat dalam upaya mengembangkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Ibn 'Āshūr juga memiliki banyak karya di antaranya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *‘Kashf al-Mughātā minal-Ma‘ānī wa-al-alfāz al-Wāqi‘ah fī al-Muwattā’*, *al-Nadr al-Fasīh ‘Inda Maḍāyiq al-Anzār fī al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, *al-Tawḍīḥ wa al-Taṣḥīḥ*, *Al-Waqfu wa Atsaruhu*, *Ushul al-Insya’ wa al-Khithabah*, *Fawaid al-Amaliy al-Tunisiyah ‘Ala faraid al-La’iy al-Hamasiyah*, *Mujiz al-Balaghah*, *Syarhu Muqaddimah al-Mazruqiy*, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, *Alaysa al-Ṣubḥ bi-qarīb*, dan masih banyak lagi. (Maharani, 2022; Toriquddin, 2013)

Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr; Sebuah Pengenalan

Ibn 'Āshūr memiliki keinginan kuat untuk menulis tafsir sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang belum pernah diungkapkan oleh ulama sebelumnya dan untuk menyampaikan pandangannya tentang perbedaan pendapat para ulama sebelumnya. Dia melihat bahwa karya-karya tafsir sebelumnya umumnya berisi kumpulan pandangan ulama terdahulu tanpa inovasi, terkadang dengan penjelasan singkat atau panjang. Dia juga berusaha untuk menjelaskan aspek-aspek ilmiah dalam pemahaman Al-Qur'an yang belum pernah diungkapkan oleh para ulama sebelumnya. Namun, dia menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh dirinya karena masih banyak ulama-ulama yang memiliki prinsip yang sama. (Al-Tūnisī, 1984)

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Ibn 'Āshūr menulis tafsir karena kasih sayangnya terhadap Islam dan umat Islam. Dia ingin menyebarkan ajaran Islam dan memperlihatkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an kepada masyarakat. Ibn 'Āshūr berharap tafsirnya akan berdampak positif pada masyarakat, baik dalam hal akhlak, pemahaman agama, maupun wawasannya. (Arni, 2011) Ibn 'Āshūr ingin mengungkapkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang luar biasa, berbeda dari kitab-kitab lain yang ada di dunia ini, yang menunjukkan keindahan bahasa dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, dengan karyanya, Ibn 'Āshūr tidak ingin menjadi ulama yang sombong dengan pengetahuannya, tetapi tetap menjadi ulama yang rendah hati dan berusaha mengembangkan ajaran Islam. Dalam pengantar tafsirnya, Ibn 'Āshūr menjelaskan bahwa judul lengkapnya adalah "*Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*" yang kemudian diringkas olehnya menjadi "*al-Tahrīr wa al-Tanwīr min al-Tafsīr*". (Al-Tūnisī, 1984.) Jika melakukan pembacaan sekilas saja, maka dapat ditemukan dua motif dari penyusunan kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Pertama, mengungkap makna Al-Qur'an. Kedua, mengemukakan gagasan baru tentang pemahaman Al-Qur'an.

Secara metodologis tafsir, Ibn 'Āshūr dalam menafsirkan ayat al-Qur'an cenderung ke arah penalaran (tafsir bi al-ra'y). (Arni, 2011) Bagaimanapun awal kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* diawali dengan mukadimah yang terdiri dari 10 bab yang mencakup berbagai topik, seperti tafsir dan ta'wil, validitas *tafsir bi al-ra'y*, motif mufassir, historisitas atau *asbāb al-nuzūl* turunnya ayat, variasi bacaan Al-Qur'an (*al-Qira'at*),

kisah-kisah dalam Al-Qur'an, nama-nama ayat, surah, dan susunannya, makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran serta menjelaskan tentang *i'jaz al-Quran*. (Asfar, 2022)

Dalam tafsirnya, Ibn 'Āshūr memberikan perhatian yang besar terhadap aspek kebahasaan dan keindahan bahasa. (Laila & Ochviardi, 2023) Ia menjelaskan makna kata-kata bersama dengan struktur linguistiknya (*i'rāb*) dan terkadang menggunakan syair untuk memperkuat penjelasannya. Selain itu, Ibn 'Āshūr sangat memperhatikan keterkaitan antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ketika ia menafsirkan isi suatu surat, ia tidak hanya mengandalkan tafsir berdasarkan riwayat (*bi al-Ma'thūr*) atau penalaran (*bi al-ra'yi*) semata. Ia menjelaskan ayat dengan berbagai sudut pandang, terutama dari segi tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya, agar pembaca tafsir tidak hanya memahami arti kata-katanya saja. (Asfar, 2022) Ibn 'Āshūr dengan teliti menjelaskan tujuan dan makna-makna dari kata-kata yang ia analisis, bahkan lebih rinci daripada apa yang terdapat dalam kamus.

Kitab tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* oleh Ibn 'Āshūr banyak berfokus pada analisis kebahasaan. Ibn 'Āshūr menguraikan kata demi kata dari teks Al-Qur'an dan kemudian membahas bagaimana kata-kata tersebut berkaitan dengan kata-kata lainnya. Dalam pengantar tafsirnya, Ibn 'Āshūr menyatakan ketertarikannya pada makna-makna individu dalam bahasa Arab, yang sering diabaikan oleh kamus-kamus bahasa. Selain itu, ia juga melakukan perbaikan dalam pemahaman makna-makna tertentu. Ibn 'Āshūr juga sangat memperhatikan aspek ilmiah dalam Al-Qur'an, karena banyak ayat yang memiliki implikasi ilmiah. Biasanya, Ibn 'Āshūr memulai penafsiran dengan menghadirkan ayat yang akan dijelaskan, kemudian membahasnya secara kebahasaan, dan akhirnya menjelaskan aspek-aspek ilmiah yang terkandung dalam ayat tersebut. Meskipun ia tetap memberikan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an, namun tidak selalu mendominasinya.

Analisis Istiṭā'ah dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr; Implementasi dan Implikasi

Konsep *istiṭā'ah* dalam haji terdapat dalam Surat *Ali 'Imrān* ayat 97 yang berbunyi

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. ; Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. (*Qur'an Kemenag*, t.t.)

Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan mengenai turunya ayat ini, yang diungkapkan oleh Sa'id bin Manṣūr melalui riwayat 'Ikrimah. Ketika Surat 'Ali Imrān ayat 85 turun, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa jika itu adalah perintah Allah kepada umat Muslim untuk menunaikan haji, maka mereka juga adalah bagian dari kelompok Muslim. Namun, Rasulullah mengklarifikasi bahwa Allah telah

memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan haji. Namun, orang-orang Yahudi menolak kewajiban haji dan tidak bersedia melakukannya. Kemudian, Allah menurunkan ayat ini untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta, termasuk haji. Berikut redaksi hadisnya;

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: (عَنْ سُفْيَانَ) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} قَالَتِ الْيَهُودُ: فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَاخْصُمَهُمْ بِحُجَّتِهِمْ وَقُلْ: ((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)).

Sa'īd ibn Manṣūr bercerita kepada kami, ia berkata; Dari Sufyān, dari Ibn Abī Najīḥ, dari 'Ikrimah. Ia berkata: Ketika turun ayat “Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya”, orang-orang Yahudi berkata; Kami Juga Muslim. Maka Allah Azza wa jal berfirman; Berikan argumen kepada mereka dengan hujjah mereka, katakanlah: “sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang muslim untuk berhaji ke Baitullah, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengkafiri dari kalangan penganut agama lain, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. (Al-'Azīz, 1997)

Hukum ini memiliki nuansa positif karena memiliki kaitan dengan rumah suci, yang membuatnya penting. Selain itu, haji dianggap sebagai berkah, hidayah, dan kewajiban. Haji dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah sebagai perintah Allah kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW sendiri telah melaksanakan haji dua kali sebelum Hijrah dan berdiri bersama umat Muslim. Walaupun sebelumnya tidak ada bukti tegas tentang kewajiban haji dalam Islam, kecuali melalui ayat ini, para ulama Islam telah berpendapat bahwa haji adalah kewajiban bagi umat Muslim. Al-Qurtubi mengingatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu haji, apakah itu tahun kelima, tahun tujuh, atau tahun sembilan, tetapi sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa haji adalah kewajiban yang ditetapkan pada tahun ketiga setelah Hijrah.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu melakukannya. Kemampuan di sini bukan hanya sebatas kemampuan fisik, tetapi juga mencakup kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan perjalanan haji. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi kemampuan dalam konteks ini, termasuk kemampuan finansial dan fisik. Beberapa ulama, seperti Imam Malik, menekankan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan haji, ia harus melakukannya, bahkan jika itu berarti bepergian di laut. Namun, Imam Malik juga mengingatkan bahwa keselamatan harus diperhatikan dalam perjalanan laut, dan perjalanan laut adalah pilihan terakhir jika tidak ada alternatif lain. (Rizal & Yusriando, 2020) Makna dari kata-kata Allah " لَمَنِ "

"أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" adalah bahwa haji adalah kewajiban bagi siapa saja yang mampu merencanakan dan melaksanakannya.

Secara umum, kata *istiṭā'ah* memiliki makna "kemampuan" yang merupakan persyaratan penting untuk menjalankan ibadah haji. Namun, dalam tafsir *al-Tahrīr wa-al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr, konsep *istita'ah* memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup kemampuan secara fisik dan kemampuan secara finansial. Hal ini akan memengaruhi cara konsep *istiṭā'ah* diterapkan dalam praktiknya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penelitian akan menjelaskan bagaimana konsep *istiṭā'ah* diterapkan menurut pandangan Ibnu Asyur.

Pertama, Kapasitas fisik. Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan melibatkan pelaksanaan ritual yang memerlukan fisik yang kuat. Ini memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah haji dengan baik, mematuhi semua rukun haji dengan benar. Selain itu, ibadah haji adalah proses yang berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai tindakan yang harus dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, orang Muslim yang ingin menjalankan ibadah haji harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk melakukannya dengan benar, agar tidak melanggar syarat dan rukun haji. Jika terjadi pelanggaran, pembayaran dam (denda) dapat digunakan sebagai pengganti dosa, sehingga haji tetap sah.

Adapun kapasitas fisik di antaranya adalah:

1. Memiliki kesehatan:

Dalam *al-Tahrīr wa-al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr, istilah *istita'ah* yang disebutkan sebelumnya menjelaskan kemampuan untuk menjalankan ibadah haji atau kemampuan dalam melakukan perjalanan ibadah haji. Sebelum melakukan ibadah haji, calon jamaah haji dari berbagai usia akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menilai persiapan mereka dalam menjalankan ibadah haji nantinya.

Bagi umat Islam yang mengalami sakit, mereka dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu yang sakit yang tidak sembuh dan yang dapat sembuh. Jika seorang Muslim yang sakit sembuh, maka dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Namun, jika seseorang memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh, dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan mewakilkan orang lain. Namun, terdapat beberapa calon jamaah haji yang terpaksa tidak akan diberangkatkan ke Saudi Arabia untuk menjalankan ibadah haji jika mereka tidak memenuhi syarat kesehatan yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu namun tetap diizinkan berangkat, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah saat menjalankan ibadah haji.

2. Memiliki fisik yang kuat

Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang mengandalkan fisik yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, calon jamaah haji harus mempersiapkan kondisi fisik mereka dengan baik agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Persiapan fisik ini termasuk berbagai latihan seperti berjalan jauh, berlari, dan beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca yang mungkin dihadapi selama ibadah haji. Setiap calon jamaah haji memiliki tingkat kondisi fisik yang berbeda-beda. Biasanya, jamaah haji

yang lebih muda memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lebih tua. (harssilah, 2022) Namun, terdapat juga beberapa calon jamaah haji yang usianya sudah lanjut, meskipun masih memiliki kesehatan yang cukup, tetapi mungkin memiliki keterbatasan fisik. Dalam situasi seperti ini, mereka sering mendapatkan pendampingan dari anggota keluarga atau petugas haji.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua umat Islam memiliki kondisi fisik yang memungkinkan untuk menjalankan ibadah haji dengan baik, terutama bagi yang usianya sudah lanjut. Namun, mereka masih memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah haji, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat melakukannya dengan cara diwakilkan oleh orang lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*:

بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفِيَجْزِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَتِهِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Hadis Riwayat Ibn 'Abbās; bahwa seorang wanita dari Bani Khath'am bertanya kepada Nabi Muhammad saw. pada hari dilaksanakannya haji wada, ia berkata; Wahai Rasulullah, kewajiban haji yang Allah tetapkan atas hambanya, telah datang kepada ayahku, namun ia adalah seorang yang sudah sangat tua dan tidak mampu lagi duduk tegak di atas tunggangan. Apakah saya boleh menghajikannya? Nabi Muhammad saw. menjawab; Ya berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ayahmu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya. Perempuan itu menjawab, "Ya". Nabi pun bersabda; "Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi" (Al-Tūnisī, 1984; Umia dkk., 2023)

Dalam riwayat lain juga disebutkan hadis yang seanda dengan kualitas sanad *ṣaḥīḥ*, berikut redaksinya;

حدثنا محمد بن مُصْعَبٍ حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس: أن امرأةً من خَثْعَمٍ سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يمسك على الراحلة أفأحج عنه فقال: "نعم حُجِّي عن أبيك".

Muḥammad Ibn Muṣ'ab bercerita kepada kami, al-Awzā'ī bercerita kepadaku dari al-Zuhri, dari Sulaymān ibn Yassār, dari Ibn 'Abbās: bahwa seorang wanita dari Bani

Khath'am bertanya kepada Nabi Muhammad saw. pada hari dilaksanakannya haji wada, pada saat itu al-Faḍl ibn 'Abbās membonceng Rasulullāh. Perempuan itu berkata; "Wahai Rasulullāh, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada para hambanya telah menjumli ayahku yang tua renta dan tidak mampu untuk berpegangan diatas kendaraan. Maka bolehkan aku berhaji untuknya. Kemudian nabi menjawab; "ya", berhajilah atas nama ayahmu. (Ḥanbal, 1995)

Berdasarkan hadis yang sudah disebutkan, dapat diambil sebuah pemahaman bahwasanya umat Muslim yang tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup, atau memiliki fisik yang lemah dikarenakan kondisi kesehatan atau usia yang sudah lanjut, maka diperbolehkan bagi saudaranya untuk melakukan haji dengan mengatas namakan orang tersebut.

3. Memiliki pengetahuan yang cukup

Selain memiliki kesehatan dan fisik yang prima, pengetahuan yang memadai tentang ibadah haji juga sangat penting. Sebelum berangkat ke Saudi Arabia, calon jamaah haji biasanya menjalani manasik haji, yang mencakup berbagai aspek teoritis dan praktis dalam melaksanakan ibadah haji. (Taufikurrahman dkk., 2023) Manasik haji ini sering dipimpin oleh pembimbing haji yang memiliki pengalaman dalam menjalani ibadah haji.

Dalam manasik haji, calon jamaah haji akan diajarkan tentang prosedur pelaksanaan ibadah haji, termasuk syarat-syarat dan rukun-rukun haji, serta doa-doa yang harus dibaca. Selain itu, pembimbing haji akan menjelaskan mengenai bagaimana proses perjalanan haji nantinya, termasuk persiapan dan perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu, penting bagi jamaah haji untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang seluruh proses ibadah haji ini.

4. Memiliki waktu yang cukup

Kapasitas tempat yang digunakan untuk menjalankan ibadah haji bagi seluruh jamaah haji di seluruh dunia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan waktu bagi jamaah haji dari seluruh dunia untuk dapat melaksanakan haji. Pemerintah Saudi Arabia, sebagai tuan rumah ibadah haji, menetapkan jumlah batasan atau kuota jamaah haji dari setiap negara untuk menjalankan ibadah haji. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai negara di seluruh dunia, sehingga negara-negara tersebut harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Situasi ini berdampak pada jumlah kapasitas jamaah haji di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah jamaah haji di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan kuota yang diberlakukan oleh Kerajaan Saudi Arabia.

Perbandingan antara jumlah pendaftar jamaah haji di Indonesia dengan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia cenderung tidak stabil dan tidak seimbang. Akibatnya, banyak jamaah haji di Indonesia harus menunggu dalam antrian selama beberapa tahun sebelum dapat melaksanakan ibadah haji. Situasi

serupa terjadi di beberapa negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Dengan adanya perbedaan antara jumlah jamaah haji di setiap negara dan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, jamaah haji di setiap negara harus bersabar dalam menunggu giliran mereka, yang mungkin memakan waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, memiliki waktu yang cukup atau usia yang panjang menjadi salah satu bentuk penerapan konsep *istita'ah* dalam konteks haji. Hal ini karena kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Kerajaan Saudi Arabia berdasarkan situasi dan kondisi pada musim haji tertentu, sehingga mereka memutuskan untuk memberlakukan pembatasan jumlah jamaah haji dari berbagai negara.

Ayat "لَمَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" dapat membatasi kewajiban haji dan kebolehan seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Ini merupakan penjelasan bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa haji dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan, yang tidak sama dengan ayat-ayat yang menjelaskan kemampuan untuk berpuasa atau memikul beban. Di sini, kemampuan merujuk pada kemampuan seseorang untuk menemukan jalan dan cara serta mampu melakukannya dalam perjalanannya. (Al-Tūnisī, 1984) Kemampuan ini berlaku bagi mereka yang diwajibkan menjalankan ibadah haji.

Dari penjelasan di atas yang diambil dari tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr, dapat dipahami bahwa menunggu dalam antrian selama bertahun-tahun merupakan salah satu cara untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa mengikuti antrian dalam ibadah haji adalah salah satu bentuk dari konsep "*al-Sabīl*" yang berarti jalan. Dari contoh ini, kita dapat memahami bagaimana konsep *istitā'ah* diterapkan dalam konteks ibadah haji. Hal ini memungkinkan kita sebagai umat Muslim untuk memahami lebih baik konsep *istitā'ah* dalam konteks ibadah haji.

Kedua, Kapasitas finansial. Dalam tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan tentang makna kata "*al-Sabīl*," yang merujuk pada *perjalanan*. Konsep "*al-Sabīl*" ini memiliki hubungan erat dengan konsep "*istitā'ah*" dalam konteks haji. Perbedaan pendapat ini timbul karena dalam perjalanan, terdapat umat Islam yang hanya memerlukan perjalanan singkat dan mudah, sementara ada yang memerlukan perjalanan yang jauh dan sulit. Oleh karena itu, penjelasan di sini mengindikasikan bahwa kemampuan dalam konteks perjalanan ini sangat bergantung pada kekuatan, jenis perjalanan, dan tingkat kesabaran yang dimiliki oleh individu tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada aspek ini adalah Mempunyai persiapan bagi keluarga yang ditinggalkan, mempunyai dana untuk transportasi, dan mempunyai biaya untuk keperluan selama menjalankan ibadah haji.

Sedangkan Implikasi dari penerapan konsep *istitā'ah* dalam ibadah haji, dalam pandangan Ibn 'Āshūr mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan prinsip *istita'ah* dalam haji yang merupakan bagian dari syariat agama Islam. penerapan konsep *istita'ah* dalam ibadah haji menurut pandangan Ibn 'Āshūr tercermin dalam berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan peraturan kepada jamaah haji

sebelum mereka melakukan ibadah haji. Peraturan-peraturan ini, yang berupa hukum tertulis, diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perjalanan haji dari berbagai negara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa calon jamaah haji dari negara masing-masing dapat menjalankan ibadah haji dengan baik. Upaya ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tetapi juga oleh pemerintah negara-negara lain di seluruh dunia, terutama Indonesia yang memiliki kuota jamaah haji terbanyak di dunia. Panduan, prinsip, dan larangan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku untuk ibadah haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. Setidaknya terdapat 2 kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, *istiṭā'ah* dalam sudut pandang Ibn 'Āshūr adalah kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan haji, yakni menyangkut kemampuan 'fisik dan materi. Artinya, seorang mukmin dinilai mampu dalam menunaikan ibadah haji jika memiliki kemamuan fisik yang memadai dan kekuatan finansial yang cukup baik untuk kebutuhan hajinyam serta keluarga yang ditinggalkan. Kedua, Implementasi dari pemaknaan *istiṭā'ah* ini memungkinkan seseorang mewakilkan hajinya kepada orang lain apabila menderita sakit keras atau sudah meninggal dunia. Sebaliknya, apabila seseorang mampu secara fisik akan tetapi memutuskan berhaji menggunakan dana talangan atau masih memiliki tanggungan hutang, maka dia tidak diwajibkan menunaikan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Azīz, S. ibn 'Abdullāh ibn. (1997). *Sunan Sa'id ibn Manṣūr*. Dār al-Ṣumay'ī wa-al-Tawzī'.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shāfi'ī, A. 'Abdillāh M. ibn I. (1983). *Al-Umm*. Dār al-Fikr.
- Al-Tūnisī, M. al-Ṭāhir ibn M. ibn 'Āshūr. (1984). *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. al-Dār al-Tūnisī li-al-Nashr.
- Arni, J. (2011). Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 80–97.
- Asfar, K. (2022). Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur. *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir*, 1(1), 55–67.
- Aziza, N. (2022). Analisis Konten Narasi oleh Najwa Shihab. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(3), 8–16.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114.
- Ḥanbal, A. ibn M. ibn. (1995). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Dār al-Ḥadīth.
- harssilah, rahhensyi. (2022). URGENSI HAJI DI USIA MUDA. *URGENSI HAJI DI USIA MUDA*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8733/>

- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), Article 1 June. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.194>
- Laila, A. N., & Ochviardi, D. (2023). CORAK TAFSIR MAQASIDI DALAM TAFSIR AL-TAHRIR WA AL-TANWIR. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 151–163.
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2495–2500.
- Munawwir, Z. A. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nada, A. B. (2019). KONSEP ISTIṬĀ'AH DALAM AL-QUR'AN PADA IBADAH HAJI. *Jurnal Tafsere*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jt.v7i2.11474>
- Nikmah, L. (2017). Penafsiran Ṭāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 79–103.
- Nuwayhid, 'Ādil. (1988). *Mu'jam al-Mufasssiri'n min Ṣadr al-Islām wa Ḥattā al-Aṣr al-Ḥādir*. Mu'assasat Nuwayhid al-Thaqāfiyyah li-al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa-al-Nashr.
- Qur'an Kemenag*. (t.t.). Diambil 5 November 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=97&to=200>
- Rizal, S., & Yusriando, Y. (2020). BATASAN DAN UKURAN ISTITHA'AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(1). <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.926>
- Syachrizal, A. M., Prayogi, A., Nurita, A., Rizaka, M., & Negeri Sunan Ampel Surabaya, I. (2024). The Development of Ḥadīth in 9th Century Andalusia: A Study of Al-Bida' Wa Al-Nahy 'Anhā by Ibn Waddah Al-Qurtubi. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 10(1), 99–129. <https://doi.org/10.35719/ISLAMIKAINSIDE.V10I1.263>
- Taufikurrahman, T., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v21i2.11208>
- Toriquddin, Moh. (2013). TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184–212.
- Umia, U., Rajab, R., Nurdin, R., & Baharuddin, D. (2023). Badal Haji: Analisis Kritis Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Al-Muqaranah*, 1(2).
- Wahid, A. (2025). Tahir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal An-Nur*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v13i2.28179>
- Yanis, M. (2024). IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN FILOSOFIS SERTA PENERAPANNYA DALAM SOSIAL MASYARAKAT. *JURNAL CERDAS HUKUM*, 2(2), Article 2. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/231>